

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- 1 Laundry Koin merupakan laundry modern dengan menggunakan teknologi mesin, layanan laundry ini adalah drop off (layanan jasa cuci). Cara kerja dari laundry koin di Oxy laundry adalah dengan memasukan koin kedalam mesin cuci sebelum proses laundry. Karena teknologi tersebut, proses laundry disini sangat cepat, bisa ditunggu oleh konsumen dan tidak memanfaatkan energy matahari. Laundry Koin selalu mengedepankan kualitas daripada kuantitas, karena dengan meningkatkan kualitas para costumers akan merasa puas dan menjadi berlangganan dengan Laundry Koin. .
- 2 Adapun dalam praktik laundry koin di Oxy laundry Banjarmasin sudah selaras dengan asas-asas dan pasal yang terkandung dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 meliputi hak dan kewajiban dan asas keadilan, asas keseimbangan, keamanan serta keselamatan bagi konsumen sehingga laundry koin merupakan solusi untuk meminimalisir kerugian konsumen. Prosedur akad ijarah pada Oxy Laundry Banjarmasin sudah sesuai dengan yang ditentukan, diantaranya menulis identitas konsumen di nota/kwitansi, menentukan limit waktu, merencanakan pembukuan, meakukan proses pencucian sampai selesai dengan perjanjian di awal pada saat konsumen menyerahkan pakaiannya. Penerapan akad ijarah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam dan dengan adanya ketentuan kerja,

bentuk kerja, waktu kerja dan ujah yang sudah jelas serta jasa yang diupah dalam praktek laundry koin di Oxy Laundry secara umum sudah terpenuhi.

B. Saran

Untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha jasa usaha laundry di Kota Banjarmasin terhadap praktik usaha laundry yang sesuai dengan syariat Islam dalam hal ini selaras dengan akad ijarah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen maka penulis akan sedikit memberikan saran terhadap para pelaku usaha jasa usaha laundr maupun terhadap lembaga terkait;

1. Pelaku usaha jasa laundry di Kota Banjarmasin harus memahami dan memperdalam ilmu pengetahuannya terkait kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat dalam hal ini konsep akad ijarah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar terhindar dari unsur gharar.
2. Pelaku usaha harus memiliki etika bisnis dan harus selalu berupaya untuk menghindari resiko sehingga kerugian minim terjadi (adanyai"tikad baik). Bagi pelaku usaha jika kegiatan transaksi menggunakan nota maka nota atau sighat harus diperjelas bukan hanya mencakup masalah harga akan tetapi tanggung jawab dan hal-hal terkait dengan kepastian bagi konsumen.
3. Untuk peneliti selanjutnya, dapat menggunakan metode, jenis penelitian atau variabel yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.